



P E N E T A P A N
Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

Feronika Kaliele, Tempat, tanggal lahir Sbir, 20 Februari 1986, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Sbir RT.000/RW.000 Kecamatan Seremuk Kelurahan Sbir Kab Sorong Selatan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon *SPENYEL BERAY* tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: 9204-LT-23032021-0002 tanggal 14 Oktober 2007.
2. Bahwa saat pembuatan akte kelahiran anak kandung pemohon, terdapat kesalahan dalam penulisan nama tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Ijazah nomor : DN-33/D-SD/K13/0016501 nama anak kandung pemohon tertulis nama SANDI BERAY lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007.
4. Bahwa dengan adanya perbedaan nama pada akte kelahiran dan ijazah anak kandung pemohon, anak kandung pemohon memiliki kendala dalam hal pengurusan administrasi sekolah anak kandung pemohon.
5. Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memperbaiki akte kelahiran beserta kartu keluarga untuk disesuaikan dengan nama pada Ijazah anak kandung pemohon.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati agar **Ketua Pengadilan Negeri Sorong** menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran dan kartu keluarga sebelumnya **Spenyel Beray Lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007, diperbaiki menjadi Sandi Beray lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007.**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengurangi, menambah, merubah mencabut dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **ISMAEL KALIELE** dan Saksi **VALENTINA FEDERIKA TIGORI** yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Kandung Pemohon *SPENYEL BERAY* tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: 9204-LT-23032021-0002 tanggal 14 Oktober 2007.
- Bahwa saat pembuatan akte kelahiran anak kandung pemohon, terdapat kesalahan dalam penulisan nama tersebut.
- Bahwa berdasarkan Ijazah nomor : DN-33/D-SD/K13/0016501 nama anak kandung pemohon tertulis nama SANDI BERAY lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007.
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama pada akte kelahiran dan ijazah anak kandung pemohon, anak kandung pemohon memiliki kendala dalam hal pengurusan administrasi sekolah anak kandung pemohon.
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memperbaiki akte kelahiran beserta kartu keluarga untuk disesuaikan dengan nama pada Ijazah anak kandung pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat di beri tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FERONIKA KALIELE, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SPENYEL KALIELE, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-2);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga GERSON BERAY , telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-3);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga FERONIKA KALIELE, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-4);
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021, atas nama SANDI BERAY , telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa telah didengar keternagan saksi - saksi yang mana berkaitan satu dengan lainnya memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan perbaikan nama;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bernama FERONIKA KALIELE;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak karena terdapat perbedaan nama antara Ijazah dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pada Ijazah SD tercantum nama SANDI KALIELE sedangkan di Akta Kelahiran tercantum nama SPENYEL KALIELE;
- Bahwa Benar anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala untuk mengurus administrasi sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut maka Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia. Dimana terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen lainnya berupa Ijazah milik anak Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama;

Menimbang, bahwa Anak Kandung Pemohon *SPENYEL BERAY* tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor: 9204-LT-23032021-0002 tanggal 14 Oktober 2007 dimana saat proses penerbitan akte kelahiran nomor: 9204-LT-23032021-0002 tanggal 14 Oktober 2007, serta penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga No.9204130702080020 terdapat kesalahan dalam penulisan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar nomor : DN-33/D-SD/K13/0016501 (bukti P-5) nama anak kandung pemohon tertulis nama SANDI BERAY lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007, dimana berbeda dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9204-LT-23032021-0002 tanggal 14 Oktober 2007 dan Kartu Keluarga No.9204130702080020 tertulis bernama SPENYEL BERAY;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kendala untuk mengurus administrasi sekolah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Pengadilan haruslah dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya dimana pentingnya identitas Anak Pemohon yang disesuaikan antara dokumen-dokumen satu dengan dokumen lainnya sehingga dapat digunakan dikemudian hari demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. maka Pemohon dapat memperbaiki nama anak kandung Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran dan kartu keluarga sebelumnya bernama **Spenyel Beray Lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007, dapat dirubah menjadi bernama Sandi Beray lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007**, dengan demikian terhadap petitem permohonan Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon harus dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan ijazah (bukti P-5) maka sepatutnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut, dengan demikian terhadap petitem permohonan angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran dan kartu keluarga sebelumnya Spenyel Beray Lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007, dirubah menjadi bernama Sandi Beray lahir di Sbir tanggal 14 Oktober 2007.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Kami M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bitsael L Koritelu, S.H.

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Daftar biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp.50.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)